

**TATA CARA PENGELOLAAN - PENYALURAN - PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN DANA HIBAH  
2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/TAHUN  
2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 88/KPTS/KPU/TAHUN 2016 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA  
PENGELOLAAN, PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
DANA HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menyesuaikan penatausahaan dan pengurusan hibah sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2017, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/TAHUN 2016 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil**

**Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**

- 2. Menetapkan perubahan Format dan Model Dokumen yang digunakan dalam Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

CATATAN :     - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 November 2017.  
                  - Lampiran 129 halaman.